



PUTUSAN PERDAMAIAN

Nomor 5/Pdt.G/2018/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara sengketa harta bersama dalam persidangan Majelis Hakim tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Notaris, bertempat tinggal di Bojonegoro Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Adi Suroyo, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 42 Bojonegoro, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Januari 2018, semula **Pengggat Kompensi/Tergugat Rekonpensi** sekarang **Pembanding I/Terbanding II**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Blora, semula **Tergugat Kompensi/Pengggugat Rekonpensi**, sekarang **Pembanding II/Terbanding I** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Hal.1 dari 11 hal. Putusan No.5/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 5/Pdt.G/2018/PTA.Smg tanggal 19 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Syaban 1439 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Para Pemanding dapat diterima ;
- Sebelum menjatuhkan putusan akhir :
 1. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Blora untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini, untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam Putusan Sela ini ;
 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang, untuk mengirimkan berkas perkara ini beserta turunan Putusan Sela kepada Pengadilan Agama Blora, dengan perintah agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksud di atas, segera mengirimkan kembali berkas perkara tersebut beserta berita acara sidang pemeriksaan tambahan berikut softcopynya kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang secepatnya ;
 3. Menanggungkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Bahwa dalam Putusan Sela tersebut, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan bahwa Penggugat intervensi (PENGGUGAT INVENSI ibu dari

Hal,2 dari 11 hal. Putusan No.5/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding II) patut diduga tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa, karena telah diakui dalam posita gugatan intervensi (tanggal 5 Pebruari 2016), bahwa objek sengketa telah diberikan/dihibahkan kepada Pembanding II, maka sebaiknya bentuk intervensi perkara **a quo** bukanlah tussencomst melainkan voeging, sebagai ibu membela kepentingan anaknya (vide : Putusan Sela, halaman 14) ;

Bahwa dalam Putusan Sela tersebut, Majelis Hakim tingkat banding memberikan nasehat/mediasi kepada para pihak, yang intinya mereka harus memihak kepada kepentingan masa depan anak anak (vide : Putusan Sela, halaman 14 & 15) ;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim tingkat banding tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama telah menyelenggarakan dua kali persidangan (tanggal 28 Agustus 2018 dan tanggal 4 September 2018) menghasilkan fakta persidangan, yang ringkasnya sebagai berikut :

- Interveni (PENGGUGAT INVENSI – ibu dari Pembanding II) telah meninggal dunia di Malang pada tanggal 12 Januari 2018 ;
- Tergugat I/Pembanding II telah mencabut surat kuasanya kepada Anindyo Darmanto terhitung sejak tanggal 25 April 2018 ;
- Para pihak telah sepakat untuk berdamai. Dan menyatakan bahwa objek sengketa perkara **a quo** untuk kepentingan masa depan anak-anak ;
- Para pihak telah sepakat untuk mencabut perkaranya, termasuk tentang Sita Jaminan/Sita Marital di dalamnya, dan keadaan ini sudah diketahui oleh anak-anak ;

Hal.3 dari 11 hal. Putusan No.5/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin, tanggal 23 April 2018, di ruang mediasi Pengadilan Agama Bojonegoro para pihak telah membuat dan menyetujui dan menanda tangani **Surat Kesepakatan Bersama** sebagai berikut : **TERBANDING** sebagai Pihak Kesatu dan **PEMBANDING** sebagai Pihak Kedua, saling menyetujui untuk membagi harta bersama sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Kesatu menerima bagian sebagai berikut :

1. Deposito di BRI Cabang Blora senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tercatat dalam slip Deposito No. 7197919 atas nama TERBANDING yang telah dikuasai Pihak Kesatu ;
2. Deposito di BRI Cabang Blora senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tercatat dalam slip Deposito Nomor 7199122 atas nama TERBANDING yang telah dikuasai Pihak Kesatu ;
3. Deposito di BRI Unit Cepu senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tercatat dalam slip Deposito Nomor 5709991 nama TERBANDING yang telah dikuasai Pihak Kesatu ;
4. Satu unit mobil merek Suzuki APV tahun 2009, Nomor Polisi : L 1764 VU senilai Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah dikuasai Pihak Kesatu ;
5. Perhiasan emas senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang telah dikuasai oleh pihak kesatu ;
6. Tanah dan bangunan senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang terletak di Megalrejo RT 02 RW 14 Kelurahan Balun Kecamatan

Hal.4 dari 11 hal. Putusan No.5/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cepu, Kabupaten Blora yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03178 atas nama TERBANDING yang telah dikuasai pihak kesatu;

7. Tanah seluas 30 m² senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terletak di Megalrejo RT 02 RW 14 Kelurahan Balun Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03179 atas nama TERBANDING yang telah dikuasai Pihak Kesatu (**dengan catatan kedua tanah tersebut sekarang menjadi objek sengketa antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua di Pengadilan Agama Blora dalam perkara Nomor 1440/Pdt.G/2015/PA.Bla, oleh karena itu kedua belah pihak tersebut akan menyelesaikan secara damai demi kepentingan masa depan ketiga anak tersebut**);

8. Uang tunai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai tambahan dari Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu yang akan dikirim melalui rekening Pihak Kesatu setelah Pihak Kesatu melaksanakan ketentuan Pasal 5 dalam perdamaian ini ;

Pasal 2

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua saling menyetujui bahwa harta bersama dalam perkara Nomor 842/Pdt.G/2015/PA.Bjn selain dari bagian yang diterimakan kepada Pihak Kesatu tersebut, selanjutnya oleh Pihak Kedua akan diperuntukkan bagi kepentingan masa depan ketiga anaknya yang bernama ANAK 1 P DAN T, ANAK 2 P DAN T, ANAK 3 P DAN T, dengan mempertimbangkan ada beberapa bagian dari harta bersama dalam objek gugatan tersebut yang tidak dibagi sebagai harta bersama dalam perdamaian ini karena sudah digunakan secara bersama-sama atau karena peristiwa

Hal.5 dari 11 hal. Putusan No.5/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum lainnya oleh kedua belah pihak tersebut selama masih dalam ikatan perkawinan ;

Pasal 3

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua saling menyetujui bahwa tata cara memanfaatkan harta bersama (objek gugatan) yang diperuntukan bagi kepentingan masa depan ketiga anak tersebut akan diatur secara proporsional oleh Pihak Kedua demi menjamin masa depan ketiga anak tersebut ;

Pasal 4

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua saling menyetujui bahwa pihak kedua akan mengalihkan sepenuhnya bagian masing-masing untuk ketiga anak tersebut pada saat anak-anak tersebut berumur 35 tahun dan mampu bertanggung jawab menurut pertimbangan Pihak Kedua ;

Pasal 5

Dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama ini oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, maka Pihak Kesatu sebagai Penggugat bersedia segera untuk :

- Mencabut gugatan perkara Nomor 842/Pdt.G/2015/PA.Bjn di Pengadilan Agama Bojonegoro ;
- Secara bersama-sama oleh Pihak Kesatu dengan anak bernama ANAK 1 P DAN T untuk mencabut Laporan Kepolisian di Polres Bojonegoro maupun di Polda Jawa Timur ;
- Melakukan tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan tindak lanjut penyelesaian secara damai perkara Nomor 842/Pdt.G/2015/PA.Bjn;

Pasal 6

Hal.6 dari 11 hal. Putusan No.5/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian kesepakatan ini dibuat sebagai pedoman bagi kedua belah pihak tersebut dalam menyelesaikan pembagian harta bersama secara kekeluargaan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas dasar pendapat Majelis Hakim tingkat banding, bahwa intervanient dalam perkara **a quo** bukanlah dalam kapasitas sebagai tussencomst (untuk kepentingan diri sendiri) , melainkan sebagai voeging (untuk membela kepentingan Tergugat), maka tidak ada relevansinya apabila intervanient dalam perkara banding ini berdiri sendiri sebagai legal standing, apalagi intervanient telah meninggal dunia (pada tanggal 12 Januari 2018), maka Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara tingkat banding **a quo** menganggap cukup sebagai subyek hukum hanyalah Penggugat dan Tergugat, demikian halnya terhadap persetujuan dan penandatanganan Akte Perdamaian ataupun surat kesepakatan bersama ;

Menimbang, bahwa para pihak telah sepakat dan sama-sama mencabut perkaranya termasuk tentang Sita Jaminan/Sita Marital di dalamnya, kemudian diikuti dengan dibuatnya Surat Kesepakatan Bersama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa sengketa para pihak sebagaimana termuat dalam perkara Nomor 1440/Pdt.G/2015/PA.Bla sudah berakhir karena sengketa yang ada telah berubah menjadi perdamaian, dengan demikian maka Putusan Pengadilan Agama Blora tersebut sudah tidak relevan lagi dan harus dibatalkan, karena dengan tidak ada sengketa berarti tidak ada perkara, sesuai dengan kaidah hukum *geen belang geen actie, point d' intevet point d' action* .

Hal.7 dari 11 hal. Putusan No.5/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri, menyesuaikan dengan kesepakatan para pihak ;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 1440/Pdt.G/2015/PA.Bla tanggal 31 Januari 2017 tersebut telah dibatalkan, maka Sita Jaminan/Sita Marital terhadap harta objek sengketa poin 2.1,2.2, dan 2.3 tersebut yang telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Blora harus diangkat kembali (Vide Yurisprudensi MARI Nomor 1167K/sip/1977 tanggal 10 Mei 1977) ;

Menimbang, bahwa perkara ini berakhir dengan perdamaian para pihak, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, maka para pihak dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama, biaya perkara dalam pemeriksaan tambahan berdasarkan Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PTA.Smg tanggal 19 April 2018 dan biaya perkara pada tingkat banding secara tanggung renteng ;

Mengingat dan memperhatikan :

1. Al Quran Surat An Nisa ayat 128 :

وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ ۗ وَالصُّلْحَ خَيْرٌ

.....dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir ;

2. Al Quran Surat Al Isra ayat 34 :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Hal.8 dari 11 hal. Putusan No.5/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....dan penuhi lah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya ;

3. King of law :

الصلح سيد الاحكم

4. Pasal 130 HIR, Pasal 1851, & Pasal 1815 (2) KUH Perdata ;

MENGADILI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 1440/Pdt.G/2015/PA. Bla tanggal 31 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ula 1438 Hijriah,

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menghukum para pihak untuk mentaati Kesepakatan Bersama tertanggal 23 April 2018 dan ditandatangani para pihak, sepanjang materi Kesepakatan Bersama tersebut menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor 1440/Pdt.G/2015/ PA.Bla ;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Blora untuk mengangkat kembali Sita Jaminan/Sita Marital terhadap objek sengketa poin 2.1, 2.2 dan 2.3 tersebut yang telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Blora ;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 5.591.000,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dan biaya perkara dalam pemeriksaan tambahan sebesar Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) serta biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Hal.9 dari 11 hal. Putusan No.5/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 05 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1440 Hijriah oleh kami Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ali Asyhar dan Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 03 Januari 2018 Nomor 5/Pdt.G/2018/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tulus Suseno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

1. Drs. H. M. Ali Asyhar

2. Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Tulus Suseno, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No.5/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pemberkasan	:	Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
3. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 150.000,00 +

Disalin sesuai dengan aslinya
oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

Ttd.

Tukiran,SH.,MM.

Hal.11 dari 11 hal. Putusan No.5/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)